



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
JAKARTA**

## **P U T U S A N**

**NOMOR : 31-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2016**

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

#### **Terdakwa-5**

Nama Lengkap : **Lambertus Stevi Ulate**  
Pangkat/NRP : Pratu / 31110564321291  
Jabatan : Tabakpan 2/2/3/21  
Kesatuan : Grup-2 Kopassus  
Tempat, tanggal lahir : Murnaten (Seram Barat), 9 Desember 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Jl. Solo-Jogja Kartosuro,  
Kab. Sukoharjo.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dangrup-2 Kopassus selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 2 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015 di Ruang Tahanan Denpom IV/4 Surakarta berdasarkan surat Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/38/VI/2015 tanggal 2 Juni 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/08/VI/2015 tanggal 21 Juni 2015.

b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/19/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.

c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 21 Agustus 2015

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 19 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/37/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015.

d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/54/IX/2015 tanggal 18 September 2015.

e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor : Kep/72/X/2015 tanggal 18 Oktober 2015.

3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015.

4. Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015.

5. Kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sejak tanggal 9 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/II/2016 tanggal 5 Pebruari 2016.

## Terdakwa-7 :

Nama Lengkap	: Okta Upu Randa
Pangkat/NRP	: Serda / 21120097961092
Jabatan	: Ba Bak SMS Ki 3 Yon 21
Kesatuan	: Grup-2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir	: Barito Timur (Kalteng), 27 Oktober 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Grup-2 Kopassus Jl. Solo-Jogja Kartosuro, Kab. Sukoharjo.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyon-21 Grup-2 Kopassus selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015 di Ruang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan Denpom IV/4 Surakarta berdasarkan surat Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/05/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/17/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.

b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 3 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/26/VIII/2015 tanggal 1 Agustus 2015.

c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/40/IX/2015 tanggal 1 September 2015.

d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 4 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/57/IX/2015 tanggal 25 September 2015.

e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor : Kep/75/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015.

3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015.

4. Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015.

5. Kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sejak tanggal 9 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan Penahanan Nomor : TAP/82-K/PM.II-11/AD/II/2016 tanggal 5 Pebruari 2016.

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-75/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan para Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

### Alternatif Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun 2000 lima belas atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 lima belas bertempat di halaman Bima Karaoke Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka-luka"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2012 di Rindam XII Tanjungpura Kalbar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21120149110792 dilanjutkan Dikjur Inf. di Rindam XII Tanjungpura Singkawang, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian ditugaskan di Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

b. Bahwa Terdakwa-2 menjadi prajurit TNI AD tahun 2012 melalui pendidikan Secaba Rindam VII/Wirabuana Pakato, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21120116850792, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian ditugaskan di Grup 1 Kopassus Serang Banten sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

c. Bahwa Terdakwa-3 menjadi prajurit TNI AD tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK 20 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21130101570792, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada bulan Desember 2014 ditugaskan di Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

d. Bahwa Terdakwa-4 menjadi prajurit TNI AD tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21120203300392, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian pada bulan Nopember 2013 ditugaskan di Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

e. Bahwa Terdakwa-5 menjadi prajurit TNI AD tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Suli Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31110564321291, dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Pusdik Infanteri Gemba Seram Maluku setelah lulus ditempatkan di Mako Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.

f. Bahwa Terdakwa-6 menjadi prajurit TNI AD tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK gelombang 2 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31120335621289 dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Gunung Bunder Bogor setelah lulus mengikuti pendidikan Para di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung dan setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian pada bulan Maret 2014 ditempatkan di Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.

g. Bahwa Terdakwa-7 menjadi prajurit TNI AD tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21120097961092, dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin Kodam VI/Mulawarman dan setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian pada tahun 2013 ditempatkan di Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

h. Bahwa Terdakwa-8 menjadi prajurit TNI AD tahun 2012/2013 melalui pendidikan Seba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21120053720491 dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten dan setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian ditempatkan di Yon 23 Grup 2 Kopassus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

i. Bahwa Terdakwa-9 menjadi prajurit TNI AD tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XII/Tpr Singkawang Kalbar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31120584521090 dilanjutkan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr dan setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian ditempatkan di Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.

j. Bahwa Terdakwa-10 menjadi prajurit TNI AD tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31120285940491 dilanjutkan pendidikan Infanteri, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian ditempatkan di Yon 21 Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.

k. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 07.00 Wib Secabamilsuk TNI-AU angkatan XIX yang berjumlah sekitar 80 orang mengadakan reuni di gedung Wiraloka kompleks TNI-AU Lanud Adi Sumarmo Surakarta, setelah acara selesai sekira pukul 15.00 Wib masing-masing anggota kembali ke mess TNI AU dan sekira pukul 18.30 Wib dilanjutkan makan malam di restoran Diamond Surakarta sekaligus pembubaran panitia reuni sampai sekira pukul 21.30 Wib lalu sebagian dari anggota TNI AU tersebut kembali ke mess TNI-AU dan sekitar 17 anggota lainnya masih duduk-duduk di halaman Restoran Diamond Surakarta sambil minum kopi di warung.

l. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib sekitar 17 anggota tersebut pergi ke Bima Karaoke di Kec. Grogol Kab. Sukoharjo untuk mencari hiburan diantaranya Saksi-1 (Letda Sus Wahyu Jatmiko), Saksi-2 (Sertu Avel Nurokta), Saksi-3 (Letda Sus Agung Edi Mufianto), Saksi-4 (Lettu Sus Bagus Kurniawan), Saksi-5 (Pelda Eko Samanhudi), Saksi-6 (Pelda Jacki Purnomo), Serma Zulkifli, Pelda Teguh Prasetyo, Pelda Umar Effendi, Letda Pom Yan Kristianto, Serma FX Nugroho, Pelda Arif, Pelda Asep Dedi Rachman, Lettu Tek Hendri Atmoko, Pelda Fajar Rochiyanto, Pelda Lulu Agus Suwendi dan Pelda Taufik dengan menggunakan 3 unit mobil yaitu mobil Avanza warna abu-abu, Xenia warna putih dan honda Mobilio warna putih, saat itu sebagian besar masih memakai kaos reuni pendek warna abu-abu pada bagian punggung bertuliskan "19 with love" dan sebagian berganti pakaian, sesampainya di Bima Karaoke sekira pukul 24.00 Saksi-1 langsung memesan ruang Karaoke Mahadewa di lantai 3 lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan 10 botol bir selanjutnya bernyanyi bersama sambil minum bir.

m. Bahwa pada malam itu juga sekitar 22 orang anggota Grup-2 Kopassus juga mencari hiburan di Bima Karaoke diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Saksi-7 (Pratu Hendrik Supriadi), Saksi-8 (Pratu Dedy Irawan), Saksi-9 (Serda Azan Akbar Retsalos), Saksi-10 (Prada Jamaludin), Saksi-11 (Prada Rice Predo Laelaem), Saksi-12 (Serka Taufan Batua Sersanto), Saksi-13 (Pratu Erman), Saksi-14 (Prada Aji Eko Pambudi), Pratu Erik Erya Pratama, Pratu Parjono, Serda Marctyan Bayu dan Prada Jingko Lewi Kaze, namun datangnya tidak bersamaan dan mereka bertemu di hall live music lalu berjoget bersama pengunjung lainnya sambil minum bir.

n. Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 Wib (hari Minggu tanggal 31 Mei 2015) beberapa anggota Secabamilsuk TNI-AU angkatan XIX keluar dari ruang Karaoke Mahadewa turun ke hall live musik lantai 1 diantaranya Saksi-2, Serma Zulkifli, Saksi-1, Pelda Lulu Agus Suwendi, Pelda Fajar Rochiyanto dan Pelda Teguh Prasetyo, selanjutnya mereka berjoget bersama pengunjung lainnya di lantai hall live musik sambil minum bir.

o. Bahwa saat Saksi-2 sedang berjoget di hall live musik mengoda penari dengan memegang lututnya lalu dari belakang krah baju Saksi-2 ditarik oleh Terdakwa-1 sambil bertanya "ngapain kamu disini ?" namun Saksi-2 tidak menghiraukannya kemudian Pelda Teguh Prasetyo menarik Saksi-2 untuk kembali ke meja dan dinasehati "jangan membuat keributan disini" dijawab Saksi-2 "iya mas".

p. Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 Wib Saksi-2 keluar dari hall live musik dan duduk di bangku halaman parkir, setelah acara selesai pengunjung Bima Karaoke keluar lalu Saksi-2 berdiri di depan pintu keluar Bima Karaoke dan berpapasan dengan Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 mendorong dada Saksi-2 hingga menempel di mobil Gran Max warna silver yang parkir di depan pintu Bima Karaoke dan berkata "ada apa ini mas, kalau mau bikin ribut jangan disini, kalau saya sudah ya sudah, saya damai" dan Saksi-2 menjawab "ya..ya.." sambil mengangkat kedua tangannya dan kesalah pahaman tersebut dapat dilerai oleh Serma Zulkifli dan Pelda Teguh Prasetyo lalu saling memaafkan.

q. Bahwa setelah saling memaafkan, Terdakwa-1 berjalan ke tengah parkir di depan mobil Avansa bergabung dengan anggota Kopassus lainnya namun Saksi-2 mengikuti Terdakwa-1 sambil bertanya "maunya mas itu apa..?" dijawab Terdakwa-1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kalau sudah, ya sudah mas.. kalau saya damai.. ya sudah damai!", namun Saksi-2 masih bertanya "maunya mas itu apa..?", mendengar perkataan tersebut Terdakwa-5 merasa jengkel tidak terima Terdakwa-1 selaku seniornya yang sudah memaafkan tetapi Saksi-2 masih ngotot menanyakan "maunya mas itu apa..?" sehingga Terdakwa-5 memukul wajah Saksi-2 sebanyak 1 kali hingga terjatuh kemudian Saksi-9 menendang punggung Saksi-2 sebelah kanan sebanyak 1 kali.

r. Bahwa selanjutnya datang Serma Zulkifli dan Pelda Teguh Prasetyo untuk melerai namun Serma Zulkifli malah dipukul oleh Saksi-7 mengenai pipi sebanyak 1 kali, saat itu Saksi-12 yang berada di tempat tersebut tidak berusaha melerai namun malah berteriak "sikat..sikat.." sehingga memicu terjadinya keributan, dimana Serma Zulkifli yang berada di halaman parkir Bima Karaoke dipukuli secara bersama-sama oleh Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 hingga mengakibatkan Serma Zulkifli meninggal dunia.

s. Bahwa melihat kejadian tersebut lalu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 juga melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap 4 korban lainnya dengan cara :

- 1) Terdakwa-1 memukul dengan tangan mengepal mengenai wajah Saksi-1 sebanyak 2 kali, menendang perut Saksi-4 sebanyak 2 kali.
- 2) Terdakwa-2 menginjak badan Saksi-1 sebanyak 2 kali dan memukul kepala Saksi-4 sebanyak 2 kali.
- 3) Terdakwa-3 memukul punggung Saksi-1 sebanyak 1 kali, memukul wajah Saksi-4 sebanyak 2 kali dan memukul punggung Saksi-4 sebanyak 1 kali.
- 4) Terdakwa-4 menendang pantat Saksi-1 sebanyak 2 kali, menendang dada Saksi-3 sebanyak 2 kali dan perut Saksi-3 sebanyak 1 kali.
- 5) Terdakwa-5 menarik dan menendang badan Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 4 kali, memukul wajah Saksi-2 sebanyak 1 kali, menginjak badan Saksi-2 dengan cara melompat sebanyak 1 kali.
- 6) Terdakwa-6 menendang pinggang Saksi-1 sebanyak 1 kali, memukul pipi Saksi-1 sebanyak 1 kali, menendang kaki





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 sebanyak 1 kali, memukul dada Saksi-3 sebanyak 1 kali dan menendang paha Saksi-3 sebanyak 1 kali.

7) Terdakwa-7 mengejar dan menarik krah kaos Pelda Teguh Prasetyo hingga terjatuh dan kepalanya membentur dinding lalu memukul punggung Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 1 kali.

8) Terdakwa-8 menendang pantat Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 1 kali hingga terjatuh dan kepalanya membentur paving halaman parkir di depan BPR Grogol Joyo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.

9) Terdakwa-9 memukul paha Saksi-2 sebanyak 1 kali dan menendang kaki Saksi-4 sebanyak 1 kali.

10) Terdakwa-10 menendang tangan Saksi-2 sebanyak 1 kali pada saat Saksi-2 sudah terjatuh di halaman parkir Bima Karaoke.

t. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 mengakibatkan Saksi-1 (Letda Wahyu Jatmiko) mengalami benjolan di kepala belakang dan dahi kanan, lebam di dahi dan pipi sebelah kanan dan luka jahit di kanan, lebam di mata kanan dan pendarahan subkonjungtiva kanan, luka lecet di siku kiri dan kanan ukuran 3x5 cm dan 2x3 cm, dengan kesimpulan lebam wajah serta pendarahan pada mata akibat pukulan benda tumpul sesuai visum et repertum dari RSPAU dr. S Hardjolukito No. VER/46/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

u. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-5, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 mengakibatkan Pelda Teguh Prasetyo mengalami luka hematoma (lebam dan benjol) diseluruh bagian kepala, lebam (memar) di seluruh wajah, lebam di sekitar area mata kiri dan kanan, perdarahan pada bola mata, leher kaku dan memar, dada memar, perut memar, punggung memar, memar dan luka lecet pada tangan kanan dan kiri, luka lecet pada jari-jari kanan dan kiri, tulang leher memar, dengan kesimpulan terdapat luka memar luas di kepala, wajah serta luka lecet dan memar pada ke 4 anggota gerak akibat pukulan benda tumpul sesuai visum et repertum dari RSPAU dr. S Hardjolukito No. VER/47/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

v. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 mengakibatkan Saksi-2 (Sertu Avel Nurokta) mengalami luka robek pada telinga kanan ukuran 1 x ½ x ½ cm, bengkak pada dahi kiri dengan diameter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 4 cm, bengkak pada pipi kiri, luka lecet di beberapa tempat pada wajah karena benturan benda tumpul sesuai visum et repertum dari RS Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo No. 569/SB/RM/VI/2015 bulan Juni 2015.

w. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 mengakibatkan Saksi-3 (Letda Sus Agung Edi Mufianto) mengalami bengkak di pelipis sebelah kiri, bengkak di pipi bawah mata dan berobat jalan di Klinik Kharisma Jln. Asri 1 Halim PK Jakarta.

x. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-9 mengakibatkan Saksi-4 (Lettu Sus Bagus Kurniawan) mengalami luka memar.

y. Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap para korban antara lain Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Pelda Teguh Prasetyo di halaman parkir Bima Karaoke para Terdakwa menyadari dalam melakukan perbuatannya masing-masing telah terjadi saling pengertian kalau perbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau luka, apalagi para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dalam waktu yang bersamaan dan perbuatan para Terdakwa tersebut selain telah dilihat masyarakat juga telah menimbulkan keresahan terhadap masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian tersebut.

Atau

Alternatif kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun 2000 lima belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di halaman Bima Karaoke Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2012 di Rindam XII Tanjungpura Kalbar, setelah lulus dilantik dengan pangkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda NRP. 21120149110792 dilanjutkan Dikjur Inf. di Rindam XII Tanjungpura Singkawang, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian ditugaskan di Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

b. Bahwa Terdakwa-2 menjadi prajurit TNI AD tahun 2012 melalui pendidikan Secaba Rindam VII/Wirabuana Pakato, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21120116850792, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian ditugaskan di Grup 1 Kopassus Serang Banten sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

c. Bahwa Terdakwa-3 menjadi prajurit TNI AD tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK 20 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21130101570792, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian pada bulan Desember 2014 ditugaskan di Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

d. Bahwa Terdakwa-4 menjadi prajurit TNI AD tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21120203300392, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian pada bulan Nopember 2013 ditugaskan di Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

e. Bahwa Terdakwa-5 menjadi prajurit TNI AD tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Suli Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31110564321291, dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Pusdik Infanteri Gemba Seram Maluku setelah lulus ditempatkan di Mako Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.

f. Bahwa Terdakwa-6 menjadi prajurit TNI AD tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK gelombang 2 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31120335621289 dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Gunung Bunder Bogor setelah lulus mengikuti pendidikan Para di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung dan setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian pada bulan Maret 2014 ditempatkan di Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Terdakwa-7 menjadi prajurit TNI AD tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21120097961092, dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin Kodam VI/Mulawarman dan setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian pada tahun 2013 ditempatkan di Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

h. Bahwa Terdakwa-8 menjadi prajurit TNI AD tahun 2012/2013 melalui pendidikan Seba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21120053720491 dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten dan setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian ditempatkan di Yon 23 Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

i. Bahwa Terdakwa-9 menjadi prajurit TNI AD tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XII/Tpr Singkawang Kalbar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31120584521090 dilanjutkan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr dan setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian ditempatkan di Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.

j. Bahwa Terdakwa-10 menjadi prajurit TNI AD tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31120285940491 dilanjutkan pendidikan Infanteri, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemudian ditempatkan di Yon 21 Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.

k. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 07.00 Wib Secabamilsuk TNI-AU angkatan XIX yang berjumlah sekitar 80 orang mengadakan reuni di gedung Wiraloka komplek TNI-AU Lanud Adi Sumarmo Surakarta, setelah acara selesai sekira pukul 15.00 Wib masing-masing anggota kembali ke mess TNI AU dan sekira pukul 18.30 Wib dilanjutkan makan malam di restoran Diamond Surakarta sekaligus pembubaran panitia reuni sampai sekira pukul 21.30 Wib lalu sebagian dari anggota TNI AU tersebut kembali ke mess TNI-AU dan sekitar 17 anggota lainnya masih duduk-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di halaman Restaurant Diamond Surakarta sambil minum kopi di warung.

l. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib sekitar 17 anggota tersebut pergi ke Bima Karaoke di Kec. Grogol Kab. Sukoharjo untuk mencari hiburan diantaranya Saksi-1 (Letda Sus Wahyu Jatmiko), Saksi-2 (Sertu Avel Nurokta), Saksi-3 (Letda Sus Agung Edi Mufianto), Saksi-4 (Lettu Sus Bagus Kurniawan), Saksi-5 (Pelda Eko Samanhudi), Saksi-6 (Pelda Jacki Purnomo), Serma Zulkifli, Pelda Teguh Prasetyo, Pelda Umar Effendi, Letda Pom Yan Kristianto, Serma FX Nugroho, Pelda Arif, Pelda Asep Dedi Rachman, Lettu Tek Hendri Atmoko, Pelda Fajar Rochiyanto, Pelda Lulu Agus Suwendi dan Pelda Taufik dengan menggunakan 3 unit mobil yaitu mobil Avanza warna abu-abu, Xenia warna putih dan honda Mobilio warna putih, saat itu sebagian besar masih memakai kaos reuni lengan pendek warna abu-abu pada bagian punggung bertuliskan "19 with love" dan sebagian berganti pakaian, sesampainya di Bima Karaoke sekira pukul 24.00 Saksi-1 langsung memesan ruang Karaoke Mahadewa di lantai 3 lalu memesan 10 botol bir selanjutnya bernyanyi bersama sambil minum bir.

m. Bahwa pada malam itu juga sekitar 22 orang anggota Grup-2 Kopassus juga mencari hiburan di Bima Karaoke diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Saksi-7 (Pratu Hendrik Supriadi), Saksi-8 (Pratu Dedy Irawan), Saksi-9 (Serda Azan Akbar Retsalos), Saksi-10 (Prada Jamaludin), Saksi-11 (Prada Rice Predo Laelaem), Saksi-12 (Serka Taufan Batua Sersanto), Saksi-13 (Pratu Erman), Saksi-14 (Prada Aji Eko Pambudi), Pratu Erik Erya Pratama, Pratu Parjono, Serda Marctyan Bayu dan Prada Jingko Lewi Kaze, namun datangnya tidak bersamaan dan mereka bertemu di hall live music lalu berjoget bersama pengunjung lainnya sambil minum bir.

n. Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 Wib (hari Minggu tanggal 31 Mei 2015) beberapa anggota Secaba milsuk TNI-AU angkatan XIX keluar dari ruang Karaoke Mahadewa turun ke hall live musik lantai 1 diantaranya Saksi-2, Serma Zulkifli, Saksi-1, Pelda Lulu Agus Suwendi, Pelda Fajar Rochiyanto dan Pelda Teguh Prasetyo, selanjutnya mereka berjoget bersama pengunjung lainnya di lantai hall live musik sambil minum bir.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Bahwa saat Saksi-2 sedang berjoget di hall live musik mengoda penari dengan memegang lututnya lalu dari belakang krah baju Saksi-2 ditarik oleh Terdakwa-1 sambil bertanya “ngapain kamu disini ?” namun Saksi-2 tidak menghiraukannya kemudian Pelda Teguh Prasetyo menarik Saksi-2 untuk kembali ke meja dan dinasehati “jangan membuat keributan disini” dijawab Saksi-2 “iya mas”.

p. Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 Wib Saksi-2 keluar dari hall live music dan duduk di bangku di halaman parkir, setelah acara selesai pengunjung Bima Karaoke keluar lalu Saksi-2 berdiri di depan pintu keluar Bima Karaoke dan berpapasan dengan Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 mendorong dada Saksi-2 hingga menempel di mobil Gran Max warna silver yang parkir di depan pintu Bima Karaoke dan berkata “ada apa ini mas, kalau mau bikin ribut jangan disini, kalau saya sudah ya sudah, saya damai” dan Saksi-2 menjawab “ya..ya..” sambil mengangkat kedua tangannya dan kesalahan pahaman tersebut dapat dilerai oleh Serma Zulkifli dan Pelda Teguh Prasetyo lalu saling memaafkan.

q. Bahwa setelah saling memaafkan, Terdakwa-1 berjalan ke tengah tempat parkir di depan mobil Avansa bergabung dengan teman-teman anggota Kopassus lainnya namun Saksi-2 mengikuti Terdakwa-1 sambil bertanya “maunya mas itu apa..?” dijawab Terdakwa-1 “kalau sudah, ya sudah mas.. kalau saya damai.. ya sudah damai !”, namun Saksi-2 masih bertanya “maunya mas itu apa..?”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa-5 merasa jengkel tidak terima Terdakwa-1 selaku seniornya yang sudah memaafkan tetapi Saksi-2 masih ngotot menanyakan “maunya mas itu apa..?” sehingga Terdakwa-5 memukul wajah Saksi-2 sebanyak 1 kali hingga terjatuh kemudian Saksi-9 menendang punggung Saksi-2 sebelah kanan sebanyak 1 kali.

r. Bahwa selanjutnya datang Serma Zulkifli dan Pelda Teguh Prasetyo untuk meleraikan namun Serma Zulkifli malah dipukul oleh Saksi-7 mengenai pipi sebanyak 1 kali, saat itu Saksi-12 yang berada di tempat tersebut tidak berusaha meleraikan namun malah berteriak “sikat..sikat..” sehingga memicu terjadinya keributan, dimana Serma Zulkifli yang berada di halaman parkir Bima Karaoke dipukuli secara bersama-sama oleh Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 hingga mengakibatkan Serma Zulkifli meninggal dunia.

s. Bahwa melihat kejadian tersebut lalu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-10 juga melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap 4 korban lainnya dengan cara :

- 1) Terdakwa-1 memukul dengan tangan mengepal mengenai wajah Saksi-1 sebanyak 2 kali, menendang perut Saksi-4 sebanyak 2 kali.
  - 2) Terdakwa-2 menginjak badan Saksi-1 sebanyak 2 kali dan memukul kepala Saksi-4 sebanyak 2 kali lalu menendang sebanyak 1 kali.
  - 3) Terdakwa-3 memukul punggung Saksi-1 sebanyak 1 kali, memukul wajah Saksi-4 sebanyak 2 kali dan memukul punggung Saksi-4 sebanyak 1 kali.
  - 4) Terdakwa-4 menendang pantat Saksi-1 sebanyak 2 kali, menendang dada Saksi-3 sebanyak 2 kali dan perut Saksi-3 sebanyak 1 kali.
  - 5) Terdakwa-5 menarik dan menendang badan Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 4 kali, memukul wajah Saksi-2 sebanyak 1 kali, menginjak badan Saksi-2 dengan cara melompat sebanyak 1 kali.
  - 6) Terdakwa-6 menendang pinggang Saksi-1 sebanyak 1 kali, memukul pipi Saksi-1 sebanyak 1 kali, menendang kaki Saksi-2 sebanyak 1 kali, memukul dada Saksi-3 sebanyak 1 kali dan menendang paha Saksi-3 sebanyak 1 kali.
  - 7) Terdakwa-7 mengejar dan menarik krah kaos Pelda Teguh Prasetyo hingga terjatuh dan kepalanya membentur dinding lalu memukul punggung Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 1 kali.
  - 8) Terdakwa-8 menendang pantat Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 1 kali hingga terjatuh dan kepalanya membentur paving halaman parkir di depan BPR Grogol Joyo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.
  - 9) Terdakwa-9 memukul paha Saksi-2 sebanyak 1 kali dan menendang kaki Saksi-4 sebanyak 1 kali.
  - 10) Terdakwa-10 menendang tangan Saksi-2 sebanyak 1 kali pada saat Saksi-2 sudah terjatuh di halaman parkir Bima Karaoke.
- t. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 mengakibatkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 (Letda Wahyu Jatmiko) mengalami benjolan di kepala belakang dan dahi kanan, lebam di dahi dan pipi sebelah kanan dan luka jahit di kanan, lebam di mata kanan dan pendarahan subkonjungtiva kanan, luka lecet di siku kiri dan kanan ukuran 3x5 cm dan 2x3 cm, dengan kesimpulan lebam wajah serta pendarahan pada mata akibat pukulan benda tumpul sesuai visum et repertum dari RSPAU dr. S Hardjolukito No. VER/46/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

u. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-5 , Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 mengakibatkan Pelda Teguh Prasetyo mengalami luka hematoma (lebam dan benjol) diseluruh bagian kepala, lebam (memar) di seluruh wajah, lebam di sekitar area mata kiri dan kanan, perdarahan pada bola mata, leher kaku dan memar, dada memar, perut memar, punggung memar, memar dan luka lecet pada tangan kanan dan kiri, luka lecet pada jari-jari kanan dan kiri, tulang leher memar, dengan kesimpulan terdapat luka memar luas di kepala, wajah serta luka lecet dan memar pada ke 4 anggota gerak akibat pukulan benda tumpul sesuai visum et repertum dari RSPAU dr. S Hardjolukito No. VER/47/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

v. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-5 , Terdakwa-6, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 mengakibatkan Saksi-2 (Sertu Avel Nurokta) mengalami luka robek pada telinga kanan ukuran 1 x ½ x ½ cm, bengkak pada dahi kiri dengan diameter kurang lebih 4 cm, bengkak pada pipi kiri, luka lecet di beberapa tempat pada wajah karena benturan benda tumpul sesuai visum et repertum dari RS Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo No. 569/SB/RM/VI/2015 bulan Juni 2015.

w. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 mengakibatkan Saksi-3 (Letda Sus Agung Edi Mufianto) mengalami bengkak di pelipis sebelah kiri, bengkak di pipi bawah mata dan berobat jalan di Klinik Kharisma Jln. Asri 1 Halim PK Jakarta.

x. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-9 mengakibatkan Saksi-4 (Lettu Sus Bagus Kurniawan) mengalami luka memar.

y. Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap para korban antara lain Saksi-1 , Saksi-2, Saksi-4 dan Pelda Teguh Prasetyo di halaman parkir Bima Karaoke para Terdakwa menyadari dalam melakukan perbuatannya masing-masing telah terjadi saling pengertian kalau perbuatan tersebut akan mengakibatkan rasa sakit atau luka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 10 Februari 2016 yang isinya agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan :

1. Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka-luka”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar :

Terdakwa-1 :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Terdakwa-2 :

Pidana : Penjara selama 20 (dua puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Terdakwa-3 :

Pidana : Penjara selama 20 (dua puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Terdakwa-4 :

Pidana : Penjara selama 20 (dua puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-5 :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-6 :

Pidana : Penjara selama 20 (dua puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Terdakwa-7 :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-8 :

Pidana : Penjara selama 20 (dua puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-9 :

Pidana : Penjara selama 20 (dua puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Terdakwa-10 :

Pidana : Penjara selama 20 (dua puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

### 3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

#### a. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Pelda Teguh Prasetyo NRP. 521062 Anggota Skatek 042 Lanud Iswahyudi yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor VER/47/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Pelda Teguh Prasetyo NRP. 521062 Anggota Skatek 042 Lanud Iswahyudi yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor VER/47/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Pelda Teguh Prasetyo NRP. 521062 Anggota Skatek 042 lanud Iswahyudi yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor : VER/09/VI/2015 tanggal 3 juni 2015.

4) 1 (satu) lembar Surat Kepala RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor : B/404/VII/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Jawaban Pemeriksaan Saksi a.n. Pelda Teguh Prasetyo NRP. 521062.

5) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Sertu Avel Nurokta Tekat Pratama NRP. 538056 Ba Avionik Skatek 042 Lanud Iswahyudi Madiun yang dikeluarkan RS. Dr. Oen Solo Baru Nomor : 569/SB/RM/VI/2015 bulan Juni 2015.

6) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Letda Sus Wahyu Jatmiko NRP. 521160 Kaur Intelud lanud Padang yang dikeluarkan oleh RS Dr. Oen Solo Baru Nomor : 568/SB/RM/VI/2015 bulan Juni 2015.

7) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Letda Sus Wahyu Jatmiko NRP. 521160 Kaur Intelud Lanud Padang yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor : VER/46/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

8) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Letda Sus Wahyu Jatmiko NRP. 521160 Kaur Intelud Lanud Padang yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor : VER/46/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015.

9) 2 (dua) lembar foto korban.

10) 1 (satu) lembar foto pakaian para Terdakwa pada saat di tempat kejadian perkara.

11) 2 (dua) lembar foto pakaian para Saksi dari anggota TNI AU.

12) 4 (empat) lembar denah lokasi TKP.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) potong jaket jumper warna merah bagian lengan abu-abu.
- 2) 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam
- 3) 1 (satu) pasang sepatu kasual warna biru merk Tomkins  
Dikembalikan kepada Terdakwa-1
- 4) 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam merk Zio
- 5) 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk NTF
- 6) 1 (satu) pasang sepatu cats warna abu-abu kuning merk recise.  
Dikembalikan kepada Terdakwa-2
- 7) 1 (satu) potong kaos warna hitam merk GT Man
- 8) 1 (satu) potong baju hem warna hitam merk Nevada
- 9) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna krem merk Rigid
- 10) 1 (satu) pasang sepatu cats warna biru abu-abu merk League.  
Dikembalikan kepada Terdakwa-4
- 11) 1 (satu) potong kaos oblong warna merah merk Porsche
- 12) 1 (satu) potong celan panjang jeans warna biru merk Gazr remium  
Denim
- 13) 1 (satu) pasang sepatu casual warna coklat merk Clouds.  
Dikembalikan kepada Terdakwa-5
- 14) 1 (satu) potong kaos berkrak warna merah merk Volcom
- 15) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua merk Raf 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) 1 (satu) pasang sepatu casual warna hitam abu-abu merk NB  
Dikembalikan kepada Terdakwa-6

17) 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam merk Smok

18) 1 (satu) potong jaket jeans warna biru tua merk Spare Butt

19) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Peter Says Denim.

20) 1 (satu) pasang sepatu cats warna hitam merk Adidas.  
Dikembalikan kepada Terdakwa-7

21) 1 (satu) potong kaos berkrak warna hitam merk Black Line

22) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu merk cardinal

23) 1 (satu) pasang sepatu casual warna coklat merk Walking  
Dikembalikan kepada Terdakwa-8

24) 1 (satu) potong kaos berkrak lengan pendek warna abu-abu merk Jailbodyinside

25) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Eiger

26) 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Eiger  
Dikembalikan kepada Terdakwa-9

27) 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah abu-abu merkGipzzie.

28) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Lois.  
Dikembalikan kepada Terdakwa-10

29) 11 (sebelas) keping cd rekaman CCTV  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 7 dan Terdakwa 8 membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Terdakwa 5, Terdakwa 6, Terdakwa 9, dan Terdakwa 10 membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 88-K / PM.II-11 / AD / XI / 2015 tanggal 8 Maret 2016 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas :

- a. Terdakwa-1 : Serda Suyadi NRP. 21120149110792
  - b. Terdakwa-2 : Serda Andi Dwi Adriansyah NRP. 2112011850792
  - c. Terdakwa-3 : Serda Greiver Salindeho NRP. 21130101570792
  - d. Terdakwa-4 : Serda Edi Wibowo NRP. 21120203300392
  - e. Terdakwa-5 : Pratu Lambertus Stevi Ulate NRP. 31110564321291
  - f. Terdakwa-6 : Prada Panji Angga Pratama NRP. 31120335621289
  - g. Terdakwa-7 : Serda Okta Upu Randa NRP. 21120097961092
  - h. Terdakwa-8 : Serda Cahyo Waskito NRP. 21120053720491
  - i. Terdakwa-9: Prada Okistie Andreas Natasetya NRP. 31120584521090
  - j. Terdakwa-10 : Prada Sadam Baba NRP. 31120285960491
- Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.

2. Memidana Para Terdakwa dengan pidana :

Terdakwa-1 :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Terdakwa-2 :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-3 :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-4 :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-5 :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-6 :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-7 :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-8 :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-9 :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.





Terdakwa-10 :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a) Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Pelda Teguh Prasetyo NRP. 521062 Anggota Skatek 042 Lanud Iswahyudi yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor VER/47/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Pelda Teguh Prasetyo NRP. 521062 Anggota Skatek 042 Lanud Iswahyudi yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor VER/47/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015.

3) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Pelda Teguh Prasetyo NRP. 521062 Anggota Skatek 042 lanud Iswahyudi yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor : VER/09/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015.

4) 1 (satu) lembar Surat Kepala RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor : B/404/VII/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Jawaban Pemeriksaan Saksi a.n. Pelda Teguh Prasetyo NRP. 521062.

5) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Sertu Avel Nurokta Tekat Pratama NRP. 538056 Ba Avionik Skatek 042 Lanud Iswahyudi Madiun yang dikeluarkan RS. Dr. Oen Solo Baru Nomor : 569/SB/RM/VI/2015 bulan Juni 2015.

6) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Letda Sus Wahyu Jatmiko NRP. 521160 Kaur Intelud lanud Padang yang dikeluarkan oleh RS Dr. Oen Solo Baru Nomor : 568/SB/RM/VI/2015 bulan Juni 2015.

7) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Letda Sus Wahyu Jatmiko NRP. 521160 Kaur Intelud Lanud Padang yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardjolukito Yogyakarta Nomor : VER/46/VI/2015  
tanggal 4 Juni 2015.

8) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Letda  
Sus Wahyu Jatmiko NRP. 521160 Kaur Intelud Lanud  
Padang yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S.  
Hardjolukito Yogyakarta Nomor : VER/46/VI/2015  
tanggal 19 Juni 2015.

9) 2 (dua) lembar foto korban.

10) 1 (satu) lembar foto pakaian para Terdakwa pada  
saat di tempat kejadian perkara.

11) 2 (dua) lembar foto pakaian para Saksi dari  
anggota TNI AU.

12) 4 (empat) lembar denah lokasi TKP.

Oleh karena itu surat-surat tersebut merupakan  
kelengkapan berkas perkara maka harus tetap  
menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

### b) Barang-barang :

1) 1 (satu) potong jaket jumper warna merah bagian  
lengan abu-abu.

2) 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam.

3) 1 (satu) pasang sepatu casual warna biru merk  
Tomkins.  
Dikembalikan kepada Terdakwa-1.

4) 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam  
merk Zio.

5) 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu  
merk NTF.

6) 1 (satu) pasang sepatu cats warna abu-abu  
kuning merk Precise.  
Dikembalikan kepada Terdakwa-2.

7) 1 (satu) potong kaos warna hitam merk GT Man.

8) 1 (satu) potong baju hem warna hitam merk  
Nevada.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna krem merk Rigid.

10) 1 (satu) pasang sepatu cats warna biru abu-abu merk League.

Dikembalikan kepada Terdakwa-4.

11) 1 (satu) potong kaos oblong warna merah merk Porsche.

12) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Gazr Premium Denim.

13) 1 (satu) pasang sepatu casual warna coklat merk Clouds.

Dikembalikan kepada Terdakwa-5 .

14) 1 (satu) potong kaos berkrak warna merah merk Volcom.

15) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua merk Raf 21.

16) 1 (satu) pasang sepatu casual warna hitam abu-abu merk NB.

Dikembalikan kepada Terdakwa-6.

17) 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam merk Smok.

18) 1 (satu) potong jaket jeans warna biru tua merk Spare Butt.

19) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Peter Says Denim.

20) 1 (satu) pasang sepatu cats warna hitam merk Adidas.

Dikembalikan kepada Terdakwa-7.

21) 1 (satu) potong kaos berkrak warna hitam merk Black Line.

22) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu merk Cardinal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) 1 (satu) pasang sepatu casual warna coklat merk Walking.  
Dikembalikan kepada Terdakwa-8.

24) 1 (satu) potong kaos berkrak lengan pendek warna abu-abu merk Jailbodyinside.

25) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Eiger.

26) 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Eiger.  
Dikembalikan kepada Terdakwa-9.

27) 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah abu-abu merk Gipzzie.

28) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Lois.  
Dikembalikan kepada Terdakwa-10.

29) 1 (satu) keping rekaman CCTV.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-1 Serda Suyadi, Terdakwa-2 Serda Andi Dwi Adriansyah, Terdakwa-3 Serda Greiver Salindeho, Terdakwa-4 Serda Edi Wibowo, Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa dan Terdakwa-8 Serda Cahyo Waskito masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kepada Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulate, Terdakwa-6 Prada Panji Angga Pratama, Terdakwa-9 Prada Okistie Andreas Natasetya dan Terdakwa-10 Prada Sadam Baba masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/82-K/PM II-11/AD/III/2016 tanggal 15 Maret 2016.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 8 Maret 2016.

IV. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 8 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat mengenai penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta khususnya terhadap Terdakwa-5 dan Terdakwa -7, dimana dalam tuntutananya Oditur Militer telah memohon agar Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 dijatuhi pidana pokok : penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong masa penahanan sementara dan pidana tambahan : dipecat dari dinas militer TNI AD namun Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa penahanan sementara dengan pertimbangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 terhadap Serma Zulkifli yaitu menendang dan memukul di perkenaan yang tidak berbahaya (pertimbangan pada halaman 161).

2. Bahwa fakta hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam putusannya pada halaman 118 poin 18 menyatakan dari keterangan para Saksi di persidangan yang diperkuat dengan 10 (sepuluh) keping rekaman CCTV, Serma Zulkifli yang berada di tengah halaman parkir Bima Karaoke dipukul oleh para Terdakwa diantaranya Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 dengan cara menginjak, memukul dan menendang tubuh Serma Zulkifli berkali-kali

Berdasarkan pertimbangan dari putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut, akan kami sampaikan keberatan sebagai berikut :

1. Mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, menurut Oditur Militer sangatlah ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan. Mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 yang telah menginjak, memukul dan menendang tubuh Serma Zulkifli berkali-kali, ditambah dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 sehingga perbuatan Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 tersebut bisa memperparah kondisi Serma Zulkifli bahkan juga bisa menyebabkan kematian.

Bahwa selain melakukan penganiayaan terhadap Serma Zulkifli, Terdakwa-5 juga menarik dan menendang badan Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 4 (empat) kali, memukul wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, menginjak badan Saksi-1 dengan cara melompat sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa-7 juga melakukan pengejaran dan menarik krah kaos Pelda Teguh Prasetyo hingga terjatuh dan kepalanya membentur paving halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir di depan BPR Grogol Joyo, Kec. Grogol Kabupaten Sukoharjo.

Dengan mendasari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 tersebut di atas, di mana perbuatan tersebut merupakan tindakan yang sangat arogan dan sangat tidak manusiawi sehingga sangat tepat apabila Oditur Militer menuntut Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 masing-masing dengan pidana pokok : penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong masa penahanan sementara dan pidana tambahan : dipecat dari dinas militer TNI AD.

2. Mengenai fakta hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta hanya menyatakan jika Terdakwa-5 telah menarik dan menendang badan Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 4 (empat) kali, memukul wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, menginjak badan Saksi-1 dengan cara melompat sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan untuk Terdakwa-7 melakukan pengejaran dan menarik krah kaos Pelda Teguh Prasetyo hingga terjatuh dan kepalanya membentur paving halaman parkir di depan BPR Grogol Joyo, Kec. Grogol Kabupaten Sukoharjo adalah fakta yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya karena berdasarkan rekaman CCTV yang ditayangkan dalam persidangan bahwa Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 sebenarnya telah menginjak, memukul dan menendang Serma Zulkifli berkali-kali.

Majelis Hakim dalam mengemukakan fakta tersebut di atas hanya mendasari keterangan dari Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 saja tanpa didukung oleh keterangan para Saksi maupun alat bukti berupa rekaman CCTV.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan, saya mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 82-K/PM II-11/AD/XI/2015 tanggal 8 Maret 2016 dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Oditur Militer atau apabila Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Oditur Militer, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2015 Oditur Militer II-11 Yogyakarta dalam perkara ini telah mengajukan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/75 / X / 2015 tanggal 29 Oktober 2015, dalam perkara Para Terdakwa a.n. Serda Suyadi NRP.21120149110792 Ta Kes Ton-3/21 Yon 21 Grup-2 Kopassus dkk 9 (sembilan) orang terdiri dari anggota Grup-1 Kopassus (1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang) dan anggota Grup-2 Kopassus (8 orang) yaitu bahwa Para Terdakwa a.n.Serda Suyadi NRP.21120149110792 Ta Kes Ton-3/21 Yon 21 Grup-2 Kopassus dkk 9 (sembilan) orang terdiri dari anggota Grup-1 Kopassus (1 orang) dan anggota Grup-2 Kopassus (8 orang) (termasuk Terdakwa-5 dan Terdakwa-7) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yaitu :

Kesatu : "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP

Atau

Kedua : "Barangsiapa melakukan Penganiayaan jika mengakibatkan luka-luka yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

a. Dan bersamaan dengan pelimpahan perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta atas nama para Terdakwa serta telah dihadapkan dipersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 1 Desember 2015, dan Surat Dakwaan telah di bacakan oleh Oditur Militer II-11 Yogyakarta, Penasehat Hukum/para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim II-11 Yogyakarta melanjutkan sidang, Oditur Militer memanggil dan menghadapkan Para Saksi, para Terdakwa-1 s.d. Terdakwa-10 untuk hadir dipersidangan dan untuk dimintai keterangannya di dalam persidangan, dan dari para Saksi ada yang tidak hadir dipersidangan sehingga keterangan di BAP para Saksi dibacakan di dalam persidangan,serta Oditur Militer telah mengajukan barang bukti berupa barang-barang dan berupa surat-surat yang telah dibacakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dipersidangan.sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

b. Bahwa Oditur Militer II-11 Yogyakarta dalam Tuntutannya (Requisitoir)yang dibacakan di dalam persidangan pada tanggal 16 Februari 2016Oditur Militer telah berkenyakinanmengatakan bahwa Para Terdakwa a.n.Serda Suyadi NRP.21120149110792 Ta Kes Ton-3/21 Yon 21 Grup-2 Kopassus dkk 9 (sembilan) orang terdiri dari anggota Grup-1 Kopassus (1 orang) dan anggota Grup-2 Kopassus (8 orang) yaitu bahwa Para Terdakwa a.n.Serda Suyadi NRP.21120149110792 Ta Kes Ton-3/21 Yon 21 Grup-2 Kopassus dkk 9 (sembilan) orang terdiri dari anggota Grup-1 Kopassus (1 orang) dan anggota Grup-2 Kopassus (8 orang) (termasuk Terdakwa-5 dan Terdakwa-7) telah terbukti bersalah melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana yaitu "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP

c. Bahwa kami Penasehat Hukum Para Terdakwa a.n.Serda Suyadi NRP.21120149110792 Ta Kes Ton-3/21 Yon 21 Grup-2 Kopassus dkk 9 (sembilan) orang terdiri dari anggota Grup-1 Kopassus (1 orang) dan anggota Grup-2 Kopassus (8 orang) termasuk dalam perkara ini Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 tidak sependapat dengan Dakwaan Alternatif Kesatu dan Tuntutan Alternatif Kesatu Oditur Militer yang mengatakan bahwa Para Terdakwa a.n.Serda Suyadi NRP.21120149110792 Ta Kes Ton-3/21 Yon 21 Grup-2 Kopassus dkk 9 (sembilan) orang terdiri dari anggota Grup-1 Kopassus (1 orang) dan anggota Grup-2 Kopassus (8 orang), pada unsur Ke-2 tidak terpenuhi atau tidak terbukti sehingga Para Terdakwa a.n.Serda Suyadi NRP.21120149110792 Ta Kes Ton-3/21 Yon 21 Grup-2 Kopassus dkk 9 (sembilan) orang terdiri dari anggota Grup-1 Kopassus (1 orang) dan anggota Grup-2 Kopassus (8 orang), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tindak Pidana yaitu "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP

Sehingga setelah kami meneliti dan mempelajari dari keterangan para Saksi, para Terdakwa dan barang bukti berupa barang-barang dan berupa surat-surat, sehingga kami Penasehat Hukum berpendapat bahwa Unsur ke-2 telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Sehingga unsur ke-2 TidakTerpenuhi.

Oleh karena tidak terpenuhinya unsur ke-2 dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan Tuntutan Alternatif Kesatu dalam perkara para Terdakwa ini, maka kami Penasehat Hukum para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang memimpin persidangan agar Majelis Hakim mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

- 1). Agar Majelis Hakim Membebaskan para Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan yang di Dakwakan dan Yang di Tuntut Oditur Militer II-11 Yogyakarta Serta menggugurkan segala Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer II-11 Yogyakarta dalam perkara para Terdakwa ini.
- 2). Membebaskan para Terdakwa dari beban biaya perkara.
- 3). Memulihkan kedudukannya semula dan harkat martabat para Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). Menyerahkan para Terdakwa kembali kekesatuannya atau kepada Ankumnya, agar para Terdakwa selalu dalam Pembinaan Ankumnya.

d. Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulatedan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dan juga tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang mengatakan bahwa Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulatedan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yaitu "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP dan juga kami tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam permohonan penjatuan pidana pokok dan penjatuan pidana tambahan terhadap diri Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulatedan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa dan kami sangat sependapat dengan penjatuan pidana penjara saja terhadap diri Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulatedan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa dan kami juga sangat sependapat dengan putusan Majelis hakim tidak ada pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI AD diberikan terhadap diri para Terdakwa-1 s.d. Terdakwa-10 termasuk diri Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulatedan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa dalam perkara Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulatedan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa.

e. Bahwa kami Penasehat Hukum berpendapat juga mengenai di dalam Tuntutan Oditur Militer keterangan-keterangan para Saksi, Para Terdakwa, pemeriksaan barang bukti yang tidak ada terungkap dalam persidangan, tidak adanya terungkap di dalam persidangan pada saat pemutaran CCTV yaitu Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 pada saat di tempat kejadian perkara di halaman parkir Bima Karaoke Solo Baru tidak pernah memukul, menendang, menginjak-injak bahkan menyentuh tubuh Serma Zulkifli (Alm Serma Zulkifli) (sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada kesimpulan, pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang telah kami buat di dalam Nota pembelaan kami dalam perkara ini), yang kemudian dijadikan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan keterangan para Saksi, Para Terdakwa, pemutaran CD hasil CCTV di tempat kejadian perkara, sesuai dalam berkas perkara pendahuluan BAP yang dibuat penyidik Pom dalam perkara ini, serta mengenai barang bukti berupa barang dan surat hanya sebatas mengenai pemukulan/penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-10 terhadap korban luka-luka atas nama Saksi-1 Sertu Avel, Saksi-3 Lettu Bagus, Saksi-15 (Letda Sus Wahyu Jatmiko) dan tidak ada mengenai/menyangkut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemukulan terhadap korban luka-luka atas nama Sdr. Serma Zulkifli yang dilakukan para Saksi lain atau Terdakwa lain dalam berkas perkara lain atau yang bukan ada dalam berkas perkara yang disidangkan dalam berkas perkara para Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-10 saat ini, dan untuk membuktikan tindak pidana dalam perkara ini, hal ini telah terungkap dalam Tuntutan Oditur Militer pada keterangan para Saksi, para Terdakwa(Terdakwa-5 tidak pernah memukul, menendang dan menginjak-injak Serma Zulkifli sesuai fakta-fakta pemeriksaan para Saksi, para Terdakwa di persidangan, pemutaran CD hasil CCTV, serta berdasarkan BAP di Penyidik Pom dan keterangan Terdakwa-5 di tuntutan Oditur Militer hal 35 s.d 36 ) dan (Terdakwa-7 tidak pernah memukul, menendang, menginjak dan atau menyentuh Serma Zulkifli sesuai keterangan Terdakwa-7 di dalam Tuntutan Oditur militer halaman 38 s.d 39),tetapi dalam Tuntutan Oditur Militer diluar persidangan atau setelah selesainya pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan para Saksi, pemeriksaan para Terdakwa, pemeriksaan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat, pemutaran CD hasil CCVT ditempat kejadian perkara, serta di dalam berkas perkara pendahuluan BAP dari penyidik Pom, dimana Oditur Militer dengan sengaja semaunya menambah kata-kata/keterangan-keterangan dengan mengambil kesimpulan sendiri yaitu pada saat membuat kesimpulan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan pada saat membuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana (Tuntutan Oditur Militer Halaman 45 angka 18, Halaman 46 angka 19 huruf e) dan huruf g), Halaman 50 angka 4, Halaman 51 angka 2, angka 3 huruf e dan huruf g dimana Oditur Militer telah membuat kata-kata bahwa Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 pada saat di tempat kejadian perkara di halaman parkir Bima Karaoke Solo Baru telah ikut memukul, menendang, menginjak-injak bahkan menyentuh tubuh Serma Zulkifli (Alm Serma Zulkifli) hal ini merupakan keterangan yang mengada-ada atau dibuat-buat Oditur Militer untuk memperberat Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 atau Oditur Militer membuat suatu ketidak senangan/kebencian terhadap diri Terdakwa-5 dan Terdakwa-7.

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut diatas, serta demi tegaknya Hukum yang berlaku, oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama dan Tuntutan Alternatif Pertama Oditur Militer yang diberikan kepada para Terdakwa-1 s.d. Terdakwa-10 atau Terdakwa-5 Serda Azan Akbar Retsalos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Maka kami mohon Majelis hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta meninjau kembali dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang seadil-adilnya yaitu :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 82-K/PM II-11/AD/XI/2015 tanggal 8 Maret 2016 atas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulate dan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa dalam hal penjatuhan pidananya.

2. Menyatakan para Terdakwa atau Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulate dan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu dan Tuntutan Alternatif Kesatu Oditur Militer, sehingga para Terdakwa atau Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulate dan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, Serta menggugurkan segala Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer II-11 Yogyakarta dalam perkara para Terdakwa atau Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulate dan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa dalam perkara ini.

3. Membebaskan para Terdakwa atau Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulate dan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa dari biaya perkara dan dibebankan kepada negara.

4. Memulihkan kedudukannya semula dan harkat martabat para Terdakwa atau Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulate dan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa.

5. Menyerahkan para Terdakwa atau Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulate dan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa kembali kekesatuannya atau kepada Ankumnya, agar para Terdakwa atau Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulate dan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa selalu dalam Pembinaan Ankumnya.

Hal-hal yang meringankan kami ajukan dalam pembelaan ini :

1. Bahwa para Terdakwa atau Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulate dan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa secara terus terang memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam persidangan, dan para Terdakwa atau Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulate dan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa sangat menyesal atas terjadinya perkara yang disidangkan pada saat ini .

2. Bahwa para Terdakwa atau Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulate dan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa selama berdinan menjadi TNI AD khususnya berdinan dilingkungan Satuan Kopassus memiliki disiplin kerja yang baik serta selalu loyal terhadap semua perintah dari atasannya dan para Terdakwa atau Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulate dan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa belum pernah melakukan pelanggaran Disiplin, para Terdakwa atau Terdakwa-5 Pratu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambertus Stevi Ulatedan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa tidak pernah dijatuhi hukuman dari Kesatuan.

3. Para Terdakwa atau Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulate dan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa telah meminta maaf kepada Para Saksi korban dan dimaafkan.

4. Para Terdakwa atau Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulate dan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randamenyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.

5. Para Terdakwa atau Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulate dan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa belum berkeluarga atau Para Terdakwa atau Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulate dan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa masih muda, masing-masing Para Terdakwa atau Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulate dan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa mempunyai spesialisasi khusus di dalam pendidikan di Satuan Kopassus, Para Komandan Batalyon menyatakan bahwa kepada diri Para Terdakwa atau Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulate dan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa masih dapat membina/membimbing/mengarahkan sehingga para Terdakwa atau Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulate dan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa tetap menjadi Prajurit menjaga dan mempertahankan NKRI sebagai Prajurit di Kesatuan Grup-2 Kopassus.

6. Bahwa Komandan Grup-2 Kopassus membuat/mengirimkan Surat Rekomendasi Keringan Hukuman Kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Cq Majelis Hakim Tingkat banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk atas nama Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulate dan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa.

7. Bahwa para Terdakwa atau Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulatedan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa masih muda belum pernah menikah sampai saat ini, dan para Terdakwa atau Terdakwa-5 Pratu Lambertus Stevi Ulatedan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa masih bisa dibina di Kesatuan Grup-2 Kopassus.

Demikian Kontra Memori Banding ini kami buat, dan apabila Majelis hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkendak lain maka selanjutnya semuanya kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim pengadilan Militer Tinggi II Jakarta kiranya menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya, seringan-ringannya atau menguatkan dalam hal penjatuhan pidananya terhadap diri Terdakwa-5 Pratu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambertus Stevi Ulate dan Terdakwa-7 Serda Okta Upu Randa yaitu tidak ada dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI AD Dan atas terkabulnya permohonan kami ini, kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang kami hormati.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Oditur Militer merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 82-K/PM II-11/AD/XI/2015, tanggal 08 Maret 2016 yang dianggap terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan karena Oditur Militer dalam Tuntutannya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

## Terdakwa-5 :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

## Terdakwa-7 :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama para Terdakwa dijatuhi hukuman yaitu :

## Terdakwa-5 :

Pidana Penjara : Selama 2 (dua) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

## Terdakwa-7 :

Pidana Penjara : Selama 2 (dua) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa keberatan tentang penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa (Terdakwa -5 dan Terdakwa -7 ) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan sebagaimana Tuntutan Oditur Militer dan penilaian Oditur Militer dimana pidana yang dijatuhkan tersebut tergolong ringan, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah didasarkan pada :

- a. Motivasi para pelaku (para Terdakwa )
- b. Apa akibat perbuatan para Terdakwa
- c. Hal-hal apa yang mempengaruhi psikologi para Terdakwa
- d. Hal-hal apa yang meringankan dan memberatkan serta rasa penyesalan para Terdakwa dan telah diberi maaf oleh para Saksi korban.

Menimbang : Bahwa perbuatan para Terdakwa yang terbukti melakukan pengeroyokan terhadap para Saksi korban sesuai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif dan telah dibuktikan pasal dakwaan alternatif pertama sesuai pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP , namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lepas dari perbuatan para Terdakwa yang terbukti melawan hukum tersebut adalah tempat kejadian perkara (TKP) dalam perkara ini adalah bertempat dihalaman Bima Karoke Kec.Grogol Kab.Sukoharjo Jawa Tengah adalah tempat tersebut jelas dilarang oleh aturan bagi Prajurit TNI untuk dimasuki/didatangi dan hal tersebut telah diketahui para Terdakwa dan juga korban dan para Saksi korban artinya baik para Terdakwa maupun pihak korban sama-sama tidak menghiraukan aturan disiplin yang mengikat setiap Prajurit dimana tempat hiburan tersebut dilarang keras dimasuki oleh anggota TNI (para Terdakwa ) apalagi khusus para pelaku juga melakukan perbuatan yang terbukti melawan hukum.

Menimbang : Bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Terdakwa ini adalah tetap didasarkan pada motivasi dan akibat perbuatan para Terdakwa dengan mendasari pasal dakwaan Oditur Militer yang terbukti yaitu pada alternatif pertama yaitu **pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka (pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP) bukan dijunto pada ayat ke-3 KUHP**. Demikian juga perkembangan dipersidangan dimana para Terdakwa telah meminta maaf kepada para korban sehingga dalam penjatuhan pidana perkara Terdakwa ini dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan dan setiap putusan Majelis Hakim tidak harus terikat dengan Tuntutan Oditur Militer, namun Tuntutan adalah



bagian penting dan dalam menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa dengan mendasari pada rasa keadilan dan nurani hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas dan penerapan Dakwaan Oditur Militer sebagaimana terhadap **alternatif pertama yang tidak menerapkan ayat (3) nya yaitu mengakibatkan maut**, maka tidak ada alasan kuat apabila Oditur Militer tetap mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan selain pidana pokok, karena Majelis Hakim Tingkat Banding tetap mendasari pada pasal alternatif pertama yang hanya mengakibatkan "luka-luka" untuk itu alasan-alasan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa atas Kontra Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

Bahwa keseluruhan isi Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa telah dimuat fakta-fakta hukum dalam putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dengan mendasari pada [pasal 130 ayat (2) huruf a dan huruf b tentang surat dakwaan yang memenuhi syarat formal dan syarat materiil, (vide pasal 171 ayat (6) jo pasal 172 jo pasal 173 ayat (6) UU RI No. 31 Tahun 1997).

Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya hanya memohon agar terhadap para Terdakwa dijatuhi pidana seadil-adilnya dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 82-K/PM II-11/AD/XI/2015, tanggal 08 Maret 2016, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka " sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 07.00 Wib alumni Secaba Milsuk TNI-AU angkatan XIX yang berjumlah sekitar 80 orang mengadakan reuni di gedung Wiraloka Lanud Adi Sumarmo Surakarta, setelah acara selesai sekira pukul





15.00 Wib masing-masing anggota kembali ke mess TNI AU dan sekira pukul 18.30 Wib dilanjutkan makan malam di restoran Diamond Surakarta sekaligus pembubaran panitia reuni sampai sekira pukul 21.30 Wib lalu para anggota kembali ke mess TNI-AU namun sekitar 17 anggota masih duduk-duduk di halaman restoran Diamond Surakarta sambil minum kopi di warung.

2. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib sekitar 17 anggota tersebut pergi ke Bima Karaoke di Kec. Grogol Kab. Sukoharjo untuk mencari hiburan diantaranya Letda Sus Wahyu Jatmiko (Saksi-15), Sertu Avel Nurokta (Saksi-1), Letda Sus Agung Edi Mufianto (Saksi-2), dan Lettu Sus Bagus Kurniawan (Saksi-3), Pelda Eko Samuhudi (Saksi-1 6), Pelda Jacki Purnomo (Saksi-20), Serma Zulkifli, Pelda Teguh Prasetyo, Pelda Umar Effendi, Letda Pom Yan Kristianto, Serma FX Nugroho, Pelda Arif, Pelda Asep Dedi Rachman, Lettu Tek Hendri Atmoko, Pelda Fajar Rochiyanto, Pelda Lulu Agus Suwendi dan Pelda Taufik dengan menggunakan 3 unit mobil yaitu mobil Avanza warna abu-abu, Zenia warna putih dan honda Mobilio warna putih, saat itu sebagian besar masih memakai kaos reuni lengan pendek warna abu-abu pada bagian punggung bertuliskan "19 with love" dan sebagian berganti pakaian preman, sesampainya di Bima Karaoke sekira pukul 24.00 Wib Saksi-1 8 langsung memesan ruang Karaoke Mahadewa di lantai 3 lalu memesan 10 botol bir selanjutnya bernyanyi bersama sambil minum bir Pelda Eko Samuhudi pada malam itu juga sekitar 22 orang anggota Grup-2 Kopassus juga mencari hiburan di Bima Karaoke diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Pratu Hendrik Supriadi (Saksi-4), Pratu Dedy Irawan (Saksi-5), Serda Azan Akbar Retsalos (Saksi-6), Prada Jamaludin (Saksi-7), Prada Rice Predo Laelaem (Saksi-8), Serka Taufan Batua Sersanto (Saksi-9), Pratu Erman (Saksi-1 0), Prada Aji Eko Pambudi (Saksi-1 1), Pratu Erik Erya Pratama, Pratu Parjono, Serda Marctyan Bayu dan Prada Jingko Lewi Kaze, namun datangnya tidak bersamaan dan mereka bertemu di hall live music lalu berjoget bersama pengunjung lainnya sambil minum bir.

3. Bahwa saat Saksi-1 sedang berjoget di hall menggoda penari dengan memegang lututnya lalu dari belakang krah baju Saksi-2 ditarik oleh Terdakwa-1 sambil bertanya "ngapain kamu disini ?" namun Saksi-1 tidak menghiraukannya kemudian Pelda Teguh Prasetyo menarik Saksi-1 di meja dan dinasehati "jangan membuat keributan disini" dijawab Saksi-1 "iya mas" dan kemudian sekira pukul 02.30 Wib Saksi-1 keluar dari hall dan duduk di bangku di halaman parkir, setelah acara selesai pengunjung Bima Karaoke keluar lalu Saksi-1 berdiri di depan pintu keluar Bima Karaoke dan berpapasan dengan Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 mendorong dada Saksi-1 hingga menempel di mobil Gran Max warna silver yang



parkir di depan pintu Bima Karaoke dan berkata “ada apa ini mas, kalau mau bikin ribut jangan disini, kalau saya sudah ya sudah, saya damai” dan Saksi-1 menjawab “ya..ya..” sambil mengangkat kedua tangannya namun kesalah pahaman tersebut dapat dileraikan oleh Serma Zulkifli dan Pelda Teguh Prasetyo lalu saling memaafkan.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 berjalan ke tengah tempat parkir di depan mobil Avansa bergabung dengan teman-teman anggota Kopassus lainnya namun Saksi-1 mengikuti Terdakwa-1 sambil bertanya “maunya mas itu apa..?” dijawab Terdakwa-1 “kalau sudah, ya sudah mas.. kalau saya damai.. ya sudah damai !”, namun Saksi-1 masih bertanya “maunya mas itu apa..?”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa-5 merasa jengkel tidak terima Terdakwa-1 selaku seniornya yang sudah memaafkan tetapi Saksi-1 masih ngotot menanyakan “maunya mas itu apa..?” sehingga Terdakwa-5 memukul wajah Saksi-1 sebanyak 1 kali hingga terjatuh kemudian Serda Azan Akbar Retsalos (Saksi-6) menendang punggung Saksi-1 sebelah kanan sebanyak 1 kali lalu Saksi-6 mundur ke belakang.

5. Bahwa selanjutnya Serma Zulkifli dan Pelda Teguh Prasetyo datang melerai, namun Serma Zulkifli malah dipukul oleh Terdakwa-4 sebanyak 1 kali mengenai pipi, dan Saksi-9 yang saat itu berada di tempat tersebut tidak berusaha melerai namun malah berteriak “sikat..sikat..” sehingga memicu terjadinya keributan dan melihat kejadian tersebut lalu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 juga melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap 4 korban lainnya dengan cara :

6. Bahwa yang menjadi alasan para Terdakwa beserta teman-temannya dari Grup-2 Kopassus Kartasura ikut memukul para korban tersebut tanpa mengetahui apa yang menjadi permasalahannya, karena Para Terdakwa merasa terprovokasi dengan ucapan Saksi-9 (Serka Taufan) yang saat itu berteriak “Sikat..sikat..” saat setelah Pratu Lambertus Stevi (Terdakwa-5) memukul Sertu Avel (Saksi-1) sedangkan Saksi-9 saat kejadian itu merupakan anggota Grup-2 Kopassus paling senior diantara para Terdakwa serta teman-temannya yang ada di lokasi saat terjadinya keributan itu.

7. Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan tindakan kekerasan atau pemukulan terhadap para korban dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita dan atas perbuatan Terdakwa-5, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 mengakibatkan Pelda Teguh Prasetyo mengalami luka hematoma (lebam dan benjol) di seluruh bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, lebam (memar) diseluruh wajah, lebam di sekitar area mata kiri dan kanan, perdarahan pada bola mata, leher kaku dan memar, dada memar, perut memar, punggung memar, memar dan luka lecet pada tangan kanan dan kiri, luka lecet pada jari-jari kanan dan kiri, tulang leher memar, dengan kesimpulan terdapat luka memar luas di kepala, wajah serta luka lecet dan memar akibat pukulan benda tumpul sesuai visum et repertum dari RSPAU dr. S. Hardjolukito No. VER/47/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015. Dan hingga saat ini Pelda Teguh Prasetyo masih dalam perawatan di RSPAU dr. S Hardjolukito karena mengalami gangguan amnesia dan disorientasi pasca trauma kepala sesuai surat Ka RSPAU dr. S Hardjolukito Nomor : B/404/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.

8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-5 , Terdakwa-6, Terdakwa-9 dan Terdakwa-10 mengakibatkan Sertu Avel Nuroktha (Saksi-1 ) mengalami luka robek pada telinga kanan ukuran 1 x ½ x ½ cm, bengkak pada dahi kiri dengan diameter kurang lebih 4 cm, bengkak pada pipi kiri, luka lecet di beberapa tempat pada wajah karena benturan benda tumpul sesuai visum et repertum dari RS Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo No. 569/SB/RM/VI/2015 bulan Juni 2015.

9. Bahwa perbuatan para Terdakwa seharusnya tidak perlu terjadi apabila diantara para Terdakwa ada yang mencegah, namun karena punya niat yang sama sehingga terjadi kekerasan yang menimbulkan korban.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya untuk itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa-5 berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa-7 berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut masih berat dan perlu diringankan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.
2. Bahwa para Terdakwa (Terdakwa -5 dan Terdakwa -7) telah meminta maaf kepada para Saksi korbannya dan para Saksi korban telah memaafkannya.
3. Bahwa para Terdakwa bertugas dipasukan elite Kopassus Grup-2 yang memiliki keahlian dan kualifikasi khusus sehingga tenaganya masih sangat dibutuhkan oleh kesatuannya.



4. Bahwa para Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi Prajurit TNI yang berdisiplin tinggi dan taat pada hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dirubah sekedar lamanya penjatuhan pidana dan status barang bukti serta mengenai permohonan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya yang memohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Tuntutannya tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 82-K/PM II-11/AD/XI/2015, tanggal 08 Maret 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini tidak ditahan, namun pidana yang dijatuhkan lebih dari setahun, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat para Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa.

Mengingat : Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP, jo pasal 228 ayat (1), pasal 229 UU RI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP.15706/P.**

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 82-K/PM II-11/AD/XI/2015, sekedar pidana dan status barang bukti adalah sebagai berikut :



- Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-5 :

Pidana : **Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Terdakwa-7 :

Pidana : **Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a) Barang-barang :

1) 1 (satu) potong jaket jumper warna merah bagian lengan abu-abu.

2) 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam.

3) 1 (satu) pasang sepatu casual warna biru merk Tomkins.

Dikembalikan kepada Terdakwa-1.

4) 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam merk Zio.

5) 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk NTF.

6) 1 (satu) pasang sepatu cats warna abu-abu kuning merk Precise.

Dikembalikan kepada Terdakwa-2.

7) 1 (satu) potong kaos warna hitam merk GT Man.

8) 1 (satu) potong baju hem warna hitam merk Nevada.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna krem merk Rigid.

10) 1 (satu) pasang sepatu cats warna biru abu-abu merk League.

Dikembalikan kepada Terdakwa-4.

11) 1 (satu) potong kaos oblong warna merah merk Porsche.

12) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Gazr Premium Denim.

13) 1 (satu) pasang sepatu casual warna coklat merk Clouds.

Dikembalikan kepada Terdakwa-5 .

14) 1 (satu) potong kaos berkrak warna merah merk Volcom.

15) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua merk Raf 21.

16) 1 (satu) pasang sepatu casual warna hitam abu-abu merk NB.

Dikembalikan kepada Terdakwa-6.

17) 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam merk Smok.

18) 1 (satu) potong jaket jeans warna biru tua merk Spare Butt.

19) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Peter Says Denim.

20) 1 (satu) pasang sepatu cats warna hitam merk Adidas.

Dikembalikan kepada Terdakwa-7.

21) 1 (satu) potong kaos berkrak warna hitam merk Black Line.

22) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu merk Cardinal.

23) 1 (satu) pasang sepatu casual warna coklat merk Walking.

Dikembalikan kepada Terdakwa-8.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24) 1 (satu) potong kaos berkrak lengan pendek warna abu-abu merk Jailbodyinside.

25) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Eiger.

26) 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Eiger.

Dikembalikan kepada Terdakwa-9.

27) 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah abu-abu merk Gipzzie.

28) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Lois.

Dikembalikan kepada Terdakwa-10.

29) 1 (satu) keping rekaman CCTV.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### b) Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Pelda Teguh Prasetyo NRP. 521062 Anggota Skatek 042 Lanud Iswahyudi yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor VER/47/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Pelda Teguh Prasetyo NRP. 521062 Anggota Skatek 042 Lanud Iswahyudi yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor VER/47/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015.

3) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Pelda Teguh Prasetyo NRP. 521062 Anggota Skatek 042 Lanud Iswahyudi yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor : VER/09/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015.

4) 1 (satu) lembar Surat Kepala RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor : B/404/VII/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Jawaban Pemeriksaan Saksi a.n. Pelda Teguh Prasetyo NRP. 521062.

5) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Sertu Avel Nurokta Tekat Pratama NRP. 538056 Ba Avionik Skatek 042 Lanud Iswahyudi Madiun yang dikeluarkan RS. Dr. Oen Solo Baru Nomor : 569/SB/RM/VI/2015 bulan Juni 2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Letda Sus Wahyu Jatmiko NRP. 521160 Kaur Intelud Lanud Padang yang dikeluarkan oleh RS Dr. Oen Solo Baru Nomor : 568/SB/RM/VI/2015 bulan Juni 2015.

7) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Letda Sus Wahyu Jatmiko NRP. 521160 Kaur Intelud Lanud Padang yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor : VER/46/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

8) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Letda Sus Wahyu Jatmiko NRP. 521160 Kaur Intelud Lanud Padang yang dikeluarkan oleh RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor : VER/46/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015.

9) 2 (dua) lembar foto korban.

10) 1 (satu) lembar foto pakaian para Terdakwa pada saat di tempat kejadian perkara.

11) 2 (dua) lembar foto pakaian para Saksi dari anggota TNI AU.

12) 4 (empat) lembar denah lokasi TKP.

Oleh karena itu surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara maka harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

4. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 82-K/PM. II-11/AD/XI/2015 tanggal 8 Maret 2016 untuk selebihnya

5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

6. Memerintahkan para Terdakwa untuk ditahan.

7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hidayat Manao, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 33396 selaku Hakim Ketua, Deddy Suryanto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 33391 dan E.Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1910002490462, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dedy Wigandi, S.H. Kapten Chk NRP. 21940135750972 tanpa kehadiran Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP.33396

Hakim Anggota I

Ttd

Deddy Suryanto, S.H., M.H.  
Kolonel Chk Nrp. 33391

Hakim Anggota II

Ttd

E.Trias Komara, S.H., M.H.  
Kolonel CHK Nrp. 1910002490462

Panitera Pengganti

Ttd

Dady Wigandi, S.H.  
Kapten Chk NRP. 21940135750972.

Salinan ini sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengganti

Dady Wigandi, S.H.  
Kapten Chk NRP. 21940135750972.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)